



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan sering diasosiasikan dengan audit karena memiliki esensi yang sama. Pengertian audit menurut Arens, Elder dan Beasley (2012:4) adalah sebagai berikut:

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.

Dari definisi tersebut, pemeriksaan dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan evaluasi atas bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi tersebut, ditambahkan pula bahwa pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Audit menurut Sukrisno Agoes (2004) adalah sebagai berikut:

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan

untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Pemeriksaan pajak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 25 UU KUP sebagai:

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi tersebut dan dikuatkan dalam Pasal 29 UU KUP, pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan akan menghasilkan surat ketetapan pajak sementara pemeriksaan untuk tujuan lain tidak dimaksudkan untuk menerbitkan ketetapan pajak.

Arens, Elder, dan Beasley (2012, 12-14) mendikotomikan audit menjadi tiga jenis yaitu audit operasional (*operational audit*), audit kepatuhan (*compliance audit*), serta audit laporan keuangan (*financial statement audit*). Dari ketiga jenis audit tersebut, pemeriksaan pajak dikategorikan sebagai *compliance audit* mengingat jenis audit ini ditujukan untuk menentukan apakah suatu pihak telah mengikuti prosedur, ketentuan, atau peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berada di atasnya. Dalam pemeriksaan pajak, otoritas pajak akan memastikan apakah Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan.

Pemeriksaan pajak memiliki peran penting dalam sistem perpajakan suatu negara (OECD 2006, 8). Peran tersebut antara lain:

- a. sarana peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak,
- b. alat pendeteksi ketidakpatuhan individual Wajib Pajak,
- c. sarana pemberi informasi mengenai kesehatan dari sistem perpajakan,
- d. alat untuk mendapatkan informasi mengenai skema penghindaran dan penggelapan pajak,
- e. sarana edukasi Wajib Pajak, serta

- f. sarana untuk mengidentifikasi *grey area* dalam undang-undang perpajakan yang memerlukan penegasan lebih lanjut.

OECD (2004,7) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak membawa pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara langsung (*direct effect*) maupun pengaruh secara tidak langsung (*indirect effect*). Pengaruh langsung yang diharapkan dari adanya pemeriksaan pajak adalah adanya tambahan setoran pajak, bunga maupun sanksi denda sebagai hasil temuan pemeriksaan. Sementara itu, pengaruh tidak langsung dibedakan menjadi *corrective effect*, *deterrent effect*, dan *indirect preventive effect*. *Corrective effect* merupakan pengaruh yang dirasakan Wajib Pajak itu sendiri yang ditandai dengan peningkatan kepatuhan di masa yang akan datang. *Deterrent effect* adalah pengaruh yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam kelompok yang sama sehingga kepatuhannya meningkat di masa yang akan datang. Sedangkan *indirect preventive effect* adalah pengaruh kepada Wajib Pajak lain yang tidak diperiksa sehingga Wajib Pajak tersebut takut untuk melakukan pelanggaran yang serupa dengan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah diperiksa.

B. Kriteria Pemeriksaan

Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaan apabila memenuhi kriteria pemeriksaan. Berdasarkan SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan disebutkan bahwa kriteria pemeriksaan merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan pajak. Kriteria Wajib Pajak yang diperiksa diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Secara garis besar kriteria pemeriksaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemeriksaan yang harus dilakukan dan pemeriksaan yang dapat dilakukan.

Pemeriksaan pajak harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP. Sementara itu, pemeriksaan pajak dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyampaikan SPT lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. Wajib Pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;

- c. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
- d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
- f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau
- g. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Selanjutnya SE-28/PJ/2013 membagi kriteria pemeriksaan menjadi dua yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Sementara itu, pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (*risk based audit*).

C. Probabilitas Pemeriksaan

Probabilitas pemeriksaan adalah kemungkinan terhadap suatu perusahaan akan dilakukan pemeriksaan pajak pada suatu periode tertentu (Guedhami dan Pittman, 2008). Probabilitas pemeriksaan dapat memiliki angka yang berbeda untuk setiap periode karena adanya perbedaan kebijakan pemeriksaan untuk setiap periode. Penelitian ini menggunakan probabilitas pemeriksaan sebagai proksi untuk pemeriksaan pajak karena secara urutan waktu, pemeriksaan pajak dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan sehingga yang dipertimbangkan oleh manajemen ketika menyusun laporan keuangan adalah kemungkinan atas laporan keuangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak di Indonesia merupakan pemeriksaan berbasis risiko (*risk based audit*). Analisis risiko dilakukan untuk menentukan prioritas Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan

pajak. Analisis risiko dibuat berdasarkan pada profil Wajib Pajak dan/atau data internal lainnya serta memanfaatkan data eksternal baik secara manual maupun berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi. Wajib Pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang besar maka probabilitas pemeriksaannya akan menjadi lebih besar.

Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, selaku pihak yang bertugas dalam perencanaan dan pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak terkait *risk based audit* adalah sulitnya menentukan Wajib Pajak yang berisiko yang akan dilakukan pemeriksaan (Wardana, 2015). Hal ini karena Direktorat Jenderal Pajak belum secara resmi menetapkan variabel-variabel sebagai penentu risiko ketidakpatuhan. Dalam praktik, variabel yang dipergunakan untuk menentukan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan ditentukan berdasarkan keputusan dari pengambil kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2015) berhasil membuat fungsi logit yang dapat digunakan untuk mengelompokkan wajib pajak menurut risiko ketidakpatuhannya, yaitu risiko bahwa ada pajak yang tidak dibayar karena wajib pajak tidak patuh, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kecenderungan wajib pajak sesuai dengan risiko ketidakpatuhan (rendah, menengah dan tinggi). Selanjutnya, Wardana (2015,82) mengelompokkan Wajib Pajak menurut risiko ketidakpatuhannya dengan menggunakan persentase probabilitas berdasarkan tiga variabel karakteristik Wajib Pajak yaitu status kepemilikan (X1), keberadaan konsultan pajak (X2), dan skala usaha (X3). Kombinasi dari tiga variabel tersebut akan menentukan tingkat risiko ketidakpatuhan dari masing-masing Wajib Pajak sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Identifikasi Kemungkinan Tingkat Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak

NO	X1	X2	X3	Kemungkinan		
				Risiko	Risiko	Risiko
				Ketidapatuhan Rendah	Ketidapatuhan Menengah	Ketidapatuhan Tinggi
1.	0	0	0	99,1%	0,7%	0,2%
2.	0	0	1	95,7%	3,5%	0,8%
3.	0	1	0	77,9%	11,0%	11,1%
4.	0	1	1	41,6%	31,3%	27,0%
5.	1	0	0	87,7%	5,4%	6,9%
6.	1	0	1	59,2%	19,5%	21,3%
7.	1	1	0	12,2%	15,5%	72,3%
8.	1	1	1	2,9%	19,5%	77,7%

Sumber: Wardana, R. K. (2015). *Identifikasi Tingkat Risiko Ketidapatuhan Berdasarkan Karakteristik Wajib Pajak Dalam Rangka Penentuan Prioritas Pemeriksaan*. PKN STAN.

D. Kualitas Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam PSAK No. 1 (2009) disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

2. Tujuan laporan keuangan.

PSAK No. 1 (2009) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan

kepada mereka. Dalam mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi entitas mengenai aset, viabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas.

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011:42) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan dari entitas pelaporan yang bermanfaat bagi investor dan investor potensial, pemberi pinjaman serta kreditor untuk pengambilan keputusan dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal. Informasi tersebut selain bermanfaat bagi penyedia modal juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan lainnya seperti pemerintah. Informasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat apabila memenuhi kualitas yang disebutkan dalam karakteristik kualitatif Kerangka Konseptual (*Conceptual Framework*).

3. Karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Tujuan dari laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dapat tercapai apabila laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif terdiri dua bagian yaitu kualitas utama (*fundamental qualities*) dan kualitas tambahan (*enhancing qualities*). Berikut adalah karakteristik kualitatif tersebut menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011:44):

1. Kualitas utama (*fundamental qualities*).

Kualitas utama dari informasi laporan keuangan terdiri dari dua faktor utama yaitu relevansi (*relevance*) dan penyajian yang wajar (*faithful representation*).

a. Relevansi (*relevance*).

Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, kini, dan masa depan, yaitu memiliki nilai prediktif (*predictive value*). Informasi yang relevan juga membantu pemakai membenarkan atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu; yaitu, memiliki nilai konfirmasi (*confirmatory value*).

b. Penyajian yang wajar (*faithful representation*).

Penyajian yang wajar berarti bahwa angka dan penjelasan yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penyajian yang wajar diperlukan karena sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak mempunyai waktu maupun keahlian untuk mengevaluasi kewajaran dari informasi tersebut. Penyajian yang wajar terdiri dari tiga bagian yaitu kelengkapan (*completeness*), bebas dari bias (*neutrality*) dan bebas dari kesalahan (*free from error*).

Informasi laporan keuangan dianggap lengkap (*completeness*) jika semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi syarat penyajian yang wajar sudah disediakan. Kelalaian dapat menyebabkan informasi menjadi salah atau menyesatkan dan menjadi tidak bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Bebas dari bias (*neutrality*) berarti bahwa informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang disajikan harus faktual, benar, dan tidak bias. Jika informasi mengandung bias maka pengguna akan kehilangan kepercayaannya dan tidak akan menggunakannya.

Informasi laporan keuangan yang bebas dari kesalahan (*free from error*) menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat. Akan tetapi, penyajian yang wajar tidak selalu terbebas dari kesalahan karena pengukuran dalam laporan keuangan melibatkan beberapa estimasi sesuai kebijakan manajemen. Beberapa contoh estimasi yaitu penentuan jumlah piutang tak tertagih dan penentuan umur manfaat aset untuk menghitung penyusutan.

2. Kualitas tambahan (*enhancing qualities*).

Kualitas tambahan ini adalah sebagai pelengkap dari kualitas utama. Kualitas tambahan ini akan membuat informasi laporan keuangan memiliki nilai manfaat yang lebih bagi pengguna laporan keuangan. Kualitas tambahan ini terdiri dari dapat diperbandingkan (*comparability*), dapat diverifikasi (*verifiability*), tepat waktu (*timeliness*) dan dapat dipahami (*understandability*).

Informasi dari berbagai perusahaan dipandang dapat diperbandingkan (*comparability*) jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Pengguna laporan keuangan akan dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan kegiatan

ekonomi antar perusahaan. Informasi keuangan akan lebih berguna bagi pemakainya apabila dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan tahun sebelumnya dan laporan keuangan antar perusahaan.

Kualitas dapat diverifikasi (*verifiability*) ditunjukkan ketika pengukur-pengukur independen seperti auditor independen, dengan menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang serupa. Informasi keuangan dikatakan tepat waktu (*timeliness*) jika tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan juga harus dapat dengan mudah dipahami (*understandability*) oleh pemakai.

4. Pengukuran kualitas laporan keuangan.

Hanlon *et al.* (2014) mendefinisikan kualitas laporan keuangan sebagai ketelitian (*precision*) atau ketepatan (*accuracy*) suatu laporan keuangan sehingga dapat mencerminkan kinerja dari perusahaan. Hal ini sejalan dengan karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan baik kualitas utama maupun kualitas tambahan. Hanlon *et al.* (2014) mengukur kualitas laporan keuangan dari sisi penyajian labanya karena laba merupakan nilai yang paling mencerminkan kinerja dari perusahaan (Poter *et al.*, 2004).

Pengukuran kualitas laporan keuangan sesuai penelitian Hanlon *et al.* (2014) menggunakan dua proksi. Proksi pertama, menggunakan kualitas akrual yang mana akrual dapat mencerminkan arus kas masa lalu, sekarang dan masa depan. Kualitas akrual dihitung menggunakan model sesuai penelitian yang dilakukan oleh Dechow dan Dichev (2002). Proksi kedua, menggunakan nilai mutlak dari *discretionary accrual*. Pengukuran *discretionary accrual* dilakukan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dechow *et al.*, (1995).

E. Kualitas Akrual

Salah satu asumsi dasar dalam pelaporan keuangan adalah asumsi akrual. Dalam asumsi akrual, pendapatan diakui saat diperoleh dan pengeluaran saat dibebankan tanpa mempertimbangkan waktu pembayaran diterima atau dikeluarkan. Hal ini merupakan kebalikan dari basis kas yang mencatat pendapatan atau pengeluaran saat kas diterima

atau dikeluarkan. Perbedaan penggunaan asumsi ini akan mempengaruhi pencatatan perusahaan dan mempengaruhi informasi mengenai arus kas perusahaan.

Para investor, kreditor dan pembuat keputusan yang lain akan mencari informasi mengenai arus kas perusahaan di masa depan. Akuntansi yang berbasis akrual memberikan informasi ini dengan melaporkan arus kas masuk dan keluar yang berhubungan dengan aktivitas *earning*, segera sesudah manajemen bisa memperkirakan arus kas dengan tingkat keyakinan tertentu. Piutang dan utang merupakan akun yang sering menjadi indikator estimasi untuk arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan. Dengan kata lain, akuntansi berbasis akrual membantu dalam memprediksi arus kas di masa depan dengan melaporkan transaksi dan kejadian lain dengan konsekuensi kas yang diterima saat transaksi atau kejadian terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar (Kieso *et al.*, 2011). Potter *et al.* (2004) menyatakan bahwa pendapatan dalam basis akrual merupakan indikator yang lebih baik untuk melihat arus kas masuk dan keluar di masa depan.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengukur nilai kualitas akrual. Kualitas akrual diukur dari nilai total akrual maupun nilai komponen penyusunnya. Namun ada juga penelitian yang mengukur kualitas akrual dari nilai residual model akrual yang digunakan. Dechow, Ge, dan Schrand (2010) mengemukakan perkembangan-perkembangan yang terjadi terkait pengukuran kualitas akrual. Dechow dan Dichev (2002) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kualitas akrual dan *earning* menurun sesuai dengan estimasi *error* dalam akrual. Kesalahan estimasi yang dilakukan akan membuat akrual menjadi semakin tidak berkualitas. Dalam model yang mereka kembangkan, mereka menggunakan residual dari regresi dari perubahan arus kas satu tahun sebelum observasi, pada tahun observasi, dan satu tahun sesudah tahun observasi. Penelitian ini disempurnakan oleh McNichols (2002) dengan memperbaiki kelemahan yang ada pada pengukuran kualitas akrual.

Sementara itu Francis, LaFond, Olsson, dan Schipper (2005) mengukur kualitas akrual dengan menggabungkan model Jones (1991) dengan Dechow dan Dichev (2002). Hal ini disebabkan oleh model Dechow dan Dichev (2002) terbatas untuk mengukur *current accrual*, padahal perlu ada proksi untuk mengukur *abnormal*

accrual. Francis, LaFond, Olsson, dan Schipper (2005) memproksikan *abnormal accrual* dengan variabel perubahan pendapatan dan aset tetap. Penambahan variabel perubahan pendapatan ini untuk menunjukkan kinerja perusahaan dan penambahan variabel aset tetap bertujuan untuk memasukkan depresiasi dalam jangkauan akrual.

F. Discretionary Accrual

Pada dasarnya ada dua tipe akrual yaitu *discretionary accrual* dan *non-discretionary accrual*. Haw, Qi, Wu, dan Wu (2005) menyatakan bahwa *non-discretionary accrual* merupakan penyesuaian akuntansi yang dilakukan pada arus kas operasi, yang dimandatkan oleh badan penyusun standar akuntansi. *Discretionary accrual* merupakan penyesuaian akuntansi berdasarkan kebijakan manajemen. Praktiknya, besaran nilai *non-discretionary accrual* merupakan nilai sewajarnya, sementara besaran nilai *discretionary accrual* sering dianggap sebagai hasil manipulasi akuntansi.

Di Amerika Serikat pemilihan tipe akrual yang digunakan dalam perusahaan cukup fleksibel. Subramanyam (1996) menyatakan bahwa akibat kefleksibelan ini kebijakan manajemen akan meningkatkan nilai informasi dalam *earning*, karena adanya kemungkinan untuk memasukkan informasi *private*. Lebih lanjut, akan ada kemungkinan untuk mengatur besaran laba. Akibatnya akrual bisa menjadi keliru dan tidak benar-benar menunjukkan kinerja dari perusahaan di masa depan.

Pengukuran besaran nilai *discretionary accrual* diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Jones (1991). Model Jones (1991) menggunakan residual dari regresi total akrual dari perubahan penjualan dan *property, plant and equipment* sebagai proksi manajemen laba, namun model ini hanya bisa menjelaskan akrual dengan nilai 10% dari variannya. Salah satu interpretasi dari hasil ini adalah manajemen memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk menutup-nutupi kelemahan kinerja perusahaan dengan cara melakukan manajemen laba. Model Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995) merupakan hasil modifikasi dari model Jones (1991) dengan melakukan penyesuaian atas penjualan kredit. Penyebabnya adalah penjualan kredit sering dimanipulasi.


G. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang meneliti hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kualitas laporan keuangan belum terlalu banyak baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian terbaru yang meneliti pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Hanlon, Hoopes, dan Shroff (2014). Penelitian ini didasari dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Desai, Dyck, dan Zingales (2007) tentang hubungan antara *corporate governance* dengan *corporate taxation*. Adanya perubahan *tax enforcement* ternyata memberikan pengaruh terhadap besarnya keuntungan pribadi yang dapat diperoleh manajer melalui perilaku oportunistiknya dengan cara melakukan *earning management*.

Hasil dari penelitian Hanlon, Hoopes, dan Shroff (2014) ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh IRS memiliki pengaruh positif terhadap kualitas akrual dan memiliki pengaruh negatif terhadap *discretionary accrual*. Penelitian lain yang meneliti tentang hubungan antara pemeriksaan pajak dengan variabel lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Hoopes, Mescall, dan Pittman (2012) untuk membuktikan pengaruh pemeriksaan yang dilakukan oleh IRS dapat mencegah perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini mengukur pengaruh peningkatan probabilitas pemeriksaan terhadap upaya penghindaran pajak oleh perusahaan dan terbukti bahwa peningkatan probabilitas pemeriksaan memiliki pengaruh negatif terhadap upaya penghindaran pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak yang semakin tinggi akan memperkecil upaya untuk melakukan penghindaran pajak.

H. Kerangka Penelitian

Gambar II.1 Kerangka Penelitian



Sumber: diolah oleh penulis

I. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan penulis akan menyusun hipotesis untuk penelitian ini. Hipotesis ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hanlon *et al.* (2014) mengenai pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pemeriksaan pajak yang diprosikan dengan probabilitas pemeriksaan (*probability of audit*) sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan yang diprosikan dengan kualitas akrual dan *discretionary accrual* sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak

terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut penulis merancang hipotesis sebagai berikut:

1. Ho1: Probabilitas pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas akrual laporan keuangan.
Ha1: Probabilitas pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas akrual laporan keuangan.
2. Ho2: Probabilitas pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat *discretionary accrual* laporan keuangan.
Ha2: Probabilitas pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat *discretionary accrual* laporan keuangan.

